

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.¹ Kegiatan usaha yang dilakukan bank sesuai dengan fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana kepada masyarakat.

Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan sedangkan penyaluran dana kepada masyarakat dilakukan dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang dikenal dengan nama kredit. Dalam memberikan kredit, kreditur wajib memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi hutangnya sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, Sebelum memberikan kredit, Kreditur harus melakukan penilaian yang cermat dan seksama terhadap karakter, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur.²

Sebagaimana diketahui bahwa unsur esensial dari kredit bank adalah adanya kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai debitor. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitor antara lain; jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan dan lain-lain.³

Drs. Thomas Suyatno dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Perkreditan, mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas:

¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Pasal 1 angka 1.

² Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

³ Hermansyah, *Edisi Revisi Hukum perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm 58

1. Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikannya baik dalam bentuk uang barang, atau jasa, akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang.
2. Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkandung pengertian nilai agio dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. *Degree of risk*, yaitu tingkat risiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat risikonya, karena sejauh jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidakpastian yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur risiko. Dengan adanya unsur risiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit.
4. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat berbentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktik perkreditan.⁴

Dalam pemberian kredit selalu dibutuhkan adanya jaminan yang nilainya memadai untuk menjamin utang-utang debitur. Jaminan berasal dari kata “jamin” yang artinya tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan atas segala perikatan dari seseorang. Dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata⁵ menentukan bahwa semua kebendaan seseorang secara umum menjadi jaminan bagi perikatannya.

Istilah “jaminan” merupakan terjemahan dari istilah *zekerheid* atau *cautio*, yaitu kemampuan debitur untuk memenuhi atau melunasi perutangannya kepada kreditor, yang dilakukan dengan cara menahan benda tertentu yang bernilai ekonomis sebagai tanggungan atas pinjaman atau utang yang diterima debitur terhadap kreditornya.⁶ Sesuai dengan namanya, jaminan ini akan menjadi penjamin

⁴Ibid hlm 58

⁵Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, segala kebendaan si berutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.”

⁶Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm 66.

atau pelindung bagi pihak bank jika nantinya nasabah tidak dapat membayar pinjaman yang diambil. Oleh karena itu, idealnya besaran jaminan yang bersifat fisik ataupun nonfisik lebih besar jumlahnya dari kredit yang diberikan. Jaminan secara umum kadang-kadang menyebabkan seorang kreditur hanya memperoleh sebagian dari uangnya saja, oleh karena jaminan secara umum ini berlaku bagi semua kreditur. Jaminan seperti ini dinamakan jaminan kebendaan, yang dapat berbentuk Gadai, Hipotik, Hak Tanggungan ataupun Fidusia.

Fidusia berasal dari kata *fiduciair* atau *fides*, yang artinya kepercayaan, yakni penyerahan hak milik atas benda secara kepercayaan sebagai jaminan (agunan) bagi pelunasan piutang kreditor. Penyerahan hak milik atas benda ini dimaksudkan hanya sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu, dimana memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fidusia (Kreditor) terhadap kreditor lainnya.⁷Keputusan Hooggerechtshof (HgH) tanggal 18 Agustus 1932 merupakan tonggak awal lahirnya fidusia di Indonesia dan sekaligus menjadi yurisprudensi pertama sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalah dalam jaminan gadai.⁸ Perhatian serius terhadap perkembangan lembaga fidusia telah mendapat tempat tersendiri dari kalangan ahli hukum yang terealisasi dalam wujud Seminar Nasional.⁹ Akhirnya pada tahun 1999, persoalan Jaminan Fidusia dapat dituntaskan dengan mengundangkannya dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Jaminan Fidusia (UUJF).¹⁰

Dikeluarkannya undang-undang fidusia merupakan pengakuan resmi dari pembuat undang-undang akan lembaga jaminan fidusia, yang selama ini baru

⁷*Ibid*, hlm 150

⁸Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia suatu kebutuhan yang didambakan*, PT.Alumni, Bandung, 2006, hlm.55

⁹*Ibid*, hlm 57

¹⁰*Ibid*, hlm 58

memperoleh pengakuannya melalui yurisprudensi. Dengan demikian, maka untuk selanjutnya sudah tidak ada kesempatan lagi untuk berpolemik tentang setuju atau tidak setujunya kita terhadap lembaga jaminan fidusia sebagai suatu bentuk lembaga jaminan kebendaan yang berdiri sendiri diluar gadai dan karenanya lain dari gadai.¹¹

Dr. Herlien Budiono, SH dalam bukunya Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris, menyatakan :

Jaminan Fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak, baik yang bewujud maupun yang tidak berwujud, yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, yang bergerak maupun yang tidak bergerak yang tidak dapat dibebani hak tanggungan atau hipotik (Pasal 1 butir 4 Undang-Undang nomor 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia).¹²

Jaminan Fidusia berkaitan dengan bentuk penyerahan (*leveringsvorm*) suatu kebendaan yang bergantung pada jenis benda yang bersangkutan. Pada benda bergerak wujud dilakukan dengan penyerahan nyata oleh pemiliknya atau dapat pula dilakukan penyerahan simbolis. Penyerahan akan kebendaan tak bergerak dilakukan dengan akta yang diikuti dengan pendaftaran.¹³

Dalam pelaksanaannya pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dikenal dengan akta Jaminan Fidusia, yang harus memuat sekurang-kurangnya :

1. Identitas pihak pemberi dan penerima fidusia;
2. Data perjanjian pokok yang dijamin fidusia;
3. Uraian mengenai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia;
4. Nilai penjaminan dan nilai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia.¹⁴

¹¹J.Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm.179

¹²Herlien Budiono, *Dasar Teknik Pembuatan Akta Notaris*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2014, hlm 234

¹³*Ibid*, hlm 234

¹⁴MuHak Asasi Manusia mad Djumhana, *Hukum perbankan di Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2012 hlm 470

Pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan : “Pembebanan benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan Akta Jaminan Fidusia”.¹⁵ Pasal 11 Undang-Undang Fidusia dinyatakan : Benda yang dibebani dengan Jaminan Fidusia wajib didaftarkan.

Hal ini berarti setiap perjanjian pokok yang diikuti dengan perjanjian Jaminan Fidusia, maka perjanjian Jaminan Fidusia tersebut wajib segera dilaksanakan pendaftarannya setelah dibuatkan akta Jaminan Fidusia. Apabila pendaftaran akta jamina fidusia tidak dilakukan oleh kreditor, maka Jaminan Fidusia dianggap sebagai jaminan umum yang tidak memiliki kekuatan eksekutorial.

Pendaftaran Jaminan Fidusia untuk memberikan kepastian hukum bagi para pihak, bagi pemberi fidusia, apalagi bagi penerima fidusia, sehingga dapat memberikan perlindungan hukum terhadap kreditor (Penerima Fidusia) dan pihak ketiga yang lain. Pendaftaran Jaminan Fidusia menentukan pula kelahiran hak preferensi kreditor (penerima Fidusia). Ini dikarenakan Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pemberi Fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, diharapkan sistem pendaftaran Jaminan Fidusia ini dapat memberikan jaminan kepada pihak Penerima Fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia tersebut.¹⁶

Saat ini pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan secara elektronik. Pendaftaran Jaminan Fidusia dilakukan secara elektronik sesuai dengan Surat

¹⁵Sukandar, *Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang RI Tentang Jaminan Fidusia Tahun 2000*, Jakarta: Pustaka Candra, 2000, hlm.78.

¹⁶Rachmadi Usman, *Op.Cit*, hlm 200

Edaran dari Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU) tertanggal 5 Maret 2013 Nomor 06.OT.03.01. tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*). Wewenang untuk mendaftarkan akta Jaminan Fidusia hanya ada pada notaris, sehingga hanya notarislah yang dapat mendaftarkan akta Jaminan Fidusia kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (MenkumHak Asasi Manusia).

Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1 menyatakan : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.”¹⁷

Pengertian Notaris lebih dijelaskan dalam Undang-Undang nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Pasal 1 angka 1 yang berbunyi : “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-undang lainnya.”¹⁸

Menurut Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerd) : “Akta otentik adalah suatu tulisan yang didalam bentuknya ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana akta dibuatnya”

Dengan demikian, undang-undang dengan menyatakan bahwa suatu akta adalah otentik jika:

1. Bentuknya ditentukan oleh undang-undang
2. Dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum

¹⁷Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

3. Dibuat dalam wilayah kewenangan dari pejabat yang membuat akta itu.¹⁹

Akta-akta otentik yang dibuat notaris terdiri dari akta anggaran dasar atau akta pendirian misalnya akta pendirian badan-badan usaha (perseroan terbatas, firma, dan sebagainya) dan badan sosial (yayasan, rumah sakit, rumah ibadah). Akta-akta perjanjian, misalnya akta jual beli tanah, akta sewa menyewa tanah, utang piutang, pembagian warisan, risalah lelang dan sebagainya.²⁰

Fungsi suatu akta notaris mempunyai peran penting, baik akta sebagai alat bukti maupun akta sebagai syarat sahnya suatu peristiwa hukum. Untuk perjanjian-perjanjian formil seperti pendirian perseroan terbatas (Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Perseroan Terbatas 2007) dan perjanjian pembebanan Jaminan Fidusia (Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Fidusia) ada kewajiban agar perjanjian tersebut dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia.²¹

Tanggung jawab Notaris terhadap akta otentik yang dibuat dan berindikasi pada perbuatan perdata atau pidana terjadi apabila terdapat kesalahan baik disengaja maupun karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain (akibat dibuatnya akta) menderita kerugian, yang berarti Notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan dapat menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris terhadap akta otentik yang memuat keterangan palsu (Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris).

Mengingat besarnya tanggungjawab yang disandang oleh seorang notaris, maka jabatan notaris dijalankan oleh mereka yang selain memiliki kemampuan

¹⁹Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2012, hlm 59

²⁰Hartati Sulihandari & Nisya Rifiani, *Prinsip-Prinsip Dasar Profesi Notaris berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Terbaru*, Jakarta : Dunia Cerdas, 2013, hlm 14.

²¹Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di bidang Kenotariatan Buku Kedua*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2013, hlm 172

ilmu hukum yang memadai harus pula dijabat oleh mereka yang beretika dan berakhlak tinggi.²² Namun notaris dihadapkan pada beberapa tantangan dalam mewujudkan tanggung jawabnya itu. Tidak lengkapnya data masih merupakan masalah dalam pembuatan akta dan pendaftaran Jaminan Fidusia.

Untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan pendaftaran Jaminan Fidusia serta tanggung jawab notaris dalam pendaftaran tersebut, maka Penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul **“PELAKSANAAN TANGGUNG JAWAB PENDAFTARAN JAMINAN FIDUSIA SECARA ELEKTRONIK (*ONLINE SYSTEM*) OLEH NOTARIS DI KABUPATEN AGAM”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka perumusan masalah yang penulis sampaikan adalah sebagai berikut :

- a Bagaimana pelaksanaan tanggung jawab pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik (*Online System*) oleh notaris di Kabupaten Agam?
- b Apa kendala pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik (*Online System*) oleh notaris di Kabupaten Agam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian adalah untuk mengetahui :

- a Pelaksanaan tanggung jawab pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik (*Online System*) oleh notaris di Kabupaten Agam.
- b Yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pendaftaran Jaminan Fidusia secara elektronik (*Online System*) oleh notaris di Kabupaten Agam.

²²*Ibid*, hlm 173

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut :

a Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memperluas cakrawala ilmu pengetahuan penulis tentang bagaimana Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pendaftaran Fidusia secara elektronik (*Online System*).
- 2) Menerapkan teori-teori yang diperoleh dari bangku perkuliahan dan menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

b Secara Praktis

- 1) Bagi peneliti, untuk mendapat gelar Magister Kenotariatan pada Fakultas Hukum Pasca Sarjana Universitas Andalas.
- 2) Bagi peneliti selanjutnya, sebagai salah satu informasi dan bahan pertimbangan dalam mengkaji maupun memperdalam kajian masalah yang sama.
- 3) Bagi ilmu Hukum, sebagai sumbangan ilmu dalam dunia pendidikan terutama bidang Hukum.

E. Keaslian Penelitian

Adapun penelitian yang hampir sama berkaitan dengan judul penelitian ini yang pernah dilakukan peneliti terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Selly Intania, Program Magister Kenotariatan Universitas Andalas, Padang, dengan judul penelitian: “Tanggungjawab Notaris Dalam Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Fidusia Online) Di Kota Padang”. Bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Notaris bertanggung jawab penuh terhadap dalam membuat akta Jaminan Fidusia dan atas kesalahan yang terjadi.

Sedangkan pada penelitian ini, yang akan Penulis bahas adalah tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online System) Oleh Notaris Di Kabupaten Agam

2. Penelitian yang dilakukan oleh Gladys Octavinadya Melati, Program Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, dengan judul penelitian: “Pertanggungjawaban Notaris dalam Pendaftaran Fidusia Online terhadap Penerima Fidusia“. Bahwa hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tanggungjawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya.

Sedangkan pada penelitian ini, yang akan Penulis bahas adalah tentang Pelaksanaan Tanggung Jawab Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (Online System) Oleh Notaris Di Kabupaten Agam

F. Kerangka Teori Dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Landasan teori adalah upaya untuk mengidentifikasi teori hukum umum/teori khusus, konsep-konsep hukum, asas-asas hukum, aturan hukum, norma-norma dan lain-lain yang akan dipakai sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.²³

Teori berasal dari bahasa Yunani yaitu *thoros* yang berarti *spectator* atau penonton. Teori menekankan pada fakta-fakta bahwa semua teori adalah *mental model* yang menjadi realitas. Teori berarti seperangkat asumsi-asumsi, proposisi-proposisi, atau penerimaan fakta-fakta yang mencoba menetapkan

²³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm.58.

penjelasan yang rasional atau masuk akal mengenai hubungan sebab-akibat diantara kelompok-kelompok yang teramati oleh fenomena atau gejala-gejala.²⁴

Menurut Jon Nixon, pernyataan apa itu teori adalah *a very big and imposing question*. Pada umumnya, teori diartikan sebagai pernyataan-pernyataan yang saling berhubungan untuk menjelaskan suatu kebenaran fakta tertentu. Teori diartikan juga sebagai kumpulan pernyataan yang saling terkait untuk memprediksi hasil dari suatu aktivitas/kegiatan tertentu.²⁵

Menurut Bruggink, teori hukum adalah setiap teori tentang hukum dan khususnya tentang hukum positif. Menurut Jan Gijssels dan Mark van Hoecke, tujuan dari teori hukum meliputi dua hal. *Pertama*, teori hukum tujuannya untuk memperoleh suatu pemahaman yang lebih baik dalam fenomena-fenomena hukum. *Kedua*, teori hukum untuk mencari suatu penjelasan yang lebih baik tentang gejala-gejala ini.²⁶

a. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum sesungguhnya sebuah ide yang tidak bisa dirumuskan mutlak secara gramatikal. Bahasa yang digunakan dalam merumuskan ketentuan-ketentuan di dalam hukum (undang-undang) tidak bisa diformulasikan secara kaku, karena bahasa pertama-tama memiliki keterbatasannya sendiri. Disamping itu, teks-teks didalam hukum (undang-undang) sesungguhnya memiliki intensi-intensi tertentu, yang tentunya saja sukar untuk ditafsirkan secara baku. Dworkin mengingatkan diperlukan sebuah moralitas dalam suatu interpretasi. Secara ringkas, bisa dikatakan bahwa kepastian hukum itu bukanlah sesuatu yang mudah untuk

²⁴ A'an Efendi dkk, *Teori Hukum*, Jakarta Timur : Sinar Grafika, 2016, hlm 89.

²⁵ *Ibid*, hlm 88

²⁶ *Ibid*, hlm 92.

diekspresikan dalam kata-kata atau teks di dalam suatu hukum (undang-undang).²⁷

Hukum privat muncul dan berfungsi dalam bentuk mengatur dan memfasilitasi subjek hukum melakukan perbuatan hukum. Jika berfungsi sebagai norma hukum, peraturan tersebut akan muncul dalam bentuk larangan atau aturan dan bersifat “*topdown*”. Sedangkan jika berfungsi sebagai memfasilitasi, peraturan akan “mengisi” perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak atau bersifat “*bottom up*”. Istilah atau terminology peraturan-peraturan yang bersifat mengatur atau memaksa keduanya tercakup pada kedua jenis peraturan. Menurut Scholten, sebenarnya perbedaan antara kedua jenis peraturan tersebut hanya graduil karena keduanya adalah untuk kepastian hukum juga, hanya berbeda pada ukurannya. Van Apeldoorn berpendapat lain, tujuan dari peraturan yang bersifat mengatur bukanlah untuk keadilan hukum, melainkan demi kepastian hukum.²⁸

b. Teori Perlindungan Hukum

Istilah teori perlindungan hukum berasal dari bahasa Inggris, yaitu *legal protection theory*, sedangkan dalam bahasa Belanda, disebut dengan *theorie van de wettelijke bescherming* dan dalam bahasa Jerman disebut dengan *theorie der rechtliche schutz*. Teori perlindungan hukum merupakan salah satu teori yang sangat penting untuk dikaji, karena fokus kajian teori ini pada perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat. Masyarakat yang didasarkan pada teori ini, yaitu masyarakat yang berada

²⁷E Fernando M.Manullang, *Legisme, Legalitas dan Kepastian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2017,hlm 179

²⁸Herlien Budiono, Buku Kedua, *Op. Cit*, hlm 125

pada posisi yang lemah, baik secara ekonomis maupun lemah dari aspek yuridis.

Pengertian perlindungan dapat dikaji dari rumusan yang tercantum dalam perundang-undangan berikut ini. Perlindungan adalah “Segala upaya yang ditujukan untuk memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan”.²⁹ Menurut Salim HS Salim HS teori perlindungan hukum merupakan “Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang wujud atau bentuk atau tujuan perlindungan, subjek hukum yang dilindungi serta objek perlindungan yang diberikan oleh hukum kepada subjeknya”.³⁰

Secara gramatikal, perlindungan adalah :

1. Tempat berlindung; atau
2. Hal (perbuatan) memperlindungi.

Memperlindungi adalah menyebabkan atau menyebabkan berlindung. Arti berlindung meliputi :(1) menempatkan dirinya supaya tidak terlihat, (2) bersembunyi atau, (3) minta pertolongan. Sementara itu pengertian melindungi, meliputi: (1) menutupi supaya tidak terlihat atau tampak, (2) menjaga, merawat atau memelihara, (3) menyelamatkan atau memberikan pertolongan.³¹

Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah “memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar

²⁹Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi*, Jakarta : PT Rajawali Pres,2013, hlm 260

³⁰Salim HS, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm 263

³¹*Ibid*, hlm 259

dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum”.³² Maria Theresia Geme mengartikan “perlindungan hukum berkaitan dengan tindakan Negara untuk melakukan sesuatu dengan (memberlakukan hukum Negara secara eksklusif) dengan tujuan untuk memberikan jaminan kepastian hak-hak seseorang atau kelompok orang”.³³ Definisi perlindungan dalam definisi diatas, kurang lengkap karena bentuk perlindungan dan subjek yang dilindungi berbeda antara satu dengan lainnya. Menurut Salim HS perlindungan adalah “upaya atau bentuk pelayanan yang diberikan oleh hukum kepada subjek hukum serta hal-hal yang menjadi objek yang dilindungi”.³⁴

Tujuan perlindungan adalah memberikan rasa aman bagi korban. Rasa aman adalah bebas dari bahaya, bebas dari gangguan, tenteram, tidak merasa takut atau khawatir terhadap suatu hal. Sementara itu, yang berhak memberikan perlindungan meliputi : pihak keluarga, advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan atau pihak lainnya.³⁵

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih memberi arah dalam penelitian ini penulis merasa perlu memberikan batasan terhadap penelitian ini, sehingga nantinya akan lebih mudah untuk memahami dalam melakukan penelitian. Batasan tersebut adalah :

a. Tanggung jawab Notaris

Tugas seorang notaris secara umum antara lain:

³²*Ibid*, hlm 262

³³*Ibid*, hlm 262

³⁴*Ibid*, hlm 262

³⁵*Ibid*, hlm 260

- 1) Membuat akta-akta otentik sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Pasal 1868 Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Akta-akta otentik yang dibuat notaris terdiri dari :
 - a) Akta anggaran dasar atau akta pendirian, misalnya akta pendirian badan-badan usaha (perseroan terbatas, firma, dan sebagainya) dan badan sosial (yayasan, rumah sakit, rumah ibadah)
 - b) Akta-akta perjanjian, misalnya akta jual beli tanah, akta sewa menyewa, utang piutang, pembagian warisan, risalah lelang dan sebagainya.
- 2) Berdasarkan Pasal 1874 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, notaris bertugas mendaftarkan surat-surat dibawah tangan kedalam buku khusus (*waarmerken*), lalu mengesahkan surat-surat di bawah tangan tersebut (*legaliseren*).
- 3) Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta.
- 4) Membuat salinan dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- 5) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya (*legalisir*).

Membetulkan kesalahan tulis dan /atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani, dengan membuat Berita Acara (BA) dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta asli yang menyebutkan tanggal dan nomor Berita Acara (BA) pembetulan, dan salinan

tersebut dikirimkan ke para pihak (Pasal 51 Undang-Undang Jabatan Notaris).³⁶

Sehubungan dengan kekuatan pembuktian akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris, tugas notaris sebagai berikut :

- 1) Tugas jabatan notaris adalah menformulasikan keinginan atau tindakan para pihak dalam akta otentik, dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
- 2) Tugas notaris adalah mengkonstantir hubungan hukum antara para pihak dalam bentuk tertulis dan format tertentu, sehingga dapat mewujudkan hubungan hukum diantara subjek-subjek hukum yang bersifat perdata. Dengan demikian, akta yang memuat hubungan hukum tersebut merupakan akta otentik.

Prinsip notaris dalam menjalankan tugasnya adalah notaris haruslah memberi pelayanan kepada semua pihak agar kepentingan semua pihak dapat terfasilitasi dalam akta otentik. Alhasil, notaris dapat mencegah terjadinya suatu persoalan atau perselisihan diantara para pihak.³⁷

Fungsi notaris adalah memberikan kepastian dan kelancaran hukum keperdataan bagi segenap usaha masyarakat. Notaris haruslah dapat diandalkan, tidak memihak, mampu menjaga rahasia dan memberikan jaminan atau bukti kuat. Notaris juga berfungsi membuat perjanjian yang melindungi kepentingan perdata setiap pihak.

Seorang notaris harus memerankan tiga fungsi yaitu :

- 1) Notaris sebagai pejabat yang berfungsi mengubah akta dibawah tangan menjadi akta otentik bagi pihak yang datang kepadanya.

³⁶Hartanti Sulihandari dan Nisya Rifiani, *Prinsip-prinsip Dasar Profesi Notaris*, Jakarta: Dunia Cerdas, 2013, hlm. 14

³⁷Ibid, hlm. 14.

2) Notaris sebagai hakim dalam menentukan pembagian warisan ataupun permasalahan sengketa.

Notaris sebagai penyuluh hukum dengan memberikan keterangan dan nasihat hukum yang diperlukan dan tepat bagi pihak dalam hal pembuatan akta.³⁸

b. Pendaftaran Jaminan Fidusia

Di dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang fidusia diatur tentang (kewajiban) pendaftaran Jaminan Fidusia agar memberikan kepastian hukum kepada para pihak yang berkepentingan dan perlu di ingat pendaftaran Jaminan Fidusia ini memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada penerima fidusia terhadap kreditor lain. Karena Jaminan Fidusia memberikan hak kepada pihak pemberi fidusia untuk tetap menguasai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan, diharapkan sistem pendaftaran yang diatur dalam Undang-undang fidusia tersebut dapat memberikan jaminan kepada pihak penerima fidusia dan pihak yang mempunyai kepentingan terhadap benda tersebut.

Maksud dan tujuan sistem pendaftaran Jaminan Fidusia untuk:

- 1) Memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan terutama terhadap kreditor lain mengenai benda yang telah dibebani dengan Jaminan Fidusia.
- 2) Melahirkan ikatan Jaminan Fidusia bagi kreditor (penerima fidusia).
- 3) Memberikan hak yang didahulukan (*preferen*) kepada kreditor (penerima fidusia) terhadap kreditor lain, berhubung pemberi fidusia tetap menguasai benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia berdasarkan kepercayaan.

³⁸Ibid, hlm. 13.

4) Memenuhi asas publisitas.³⁹

c. Jaminan Fidusia

Istilah jaminan berasal dari kata "jamin", yang berarti tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan sebagai tanggungan yang artinya adalah tanggungan atas segala perikatan dari seseorang.⁴⁰ Tanggungan atas segala perikatan seseorang disebut jaminan secara umum, sedangkan tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang disebut jaminan khusus. Jaminan khusus biasa disebut dengan jaminan kebendaan. Salah satu bentuk dari jaminan kebendaan adalah Jaminan Fidusia.

Dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia diberikan perumusan tentang Jaminan Fidusia yaitu: Hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi Fidusia sebagai agunan bagi pelunasan hutang tertentu, yang memberikan kedudukan diutamakan kepada penerima Fidusia terhadap kreditur lainnya.⁴¹

G. Metode Penelitian

Metode penelitian hukum di kalangan para ahli hukum, dikelompokkan penulis dalam dua model, yaitu penelitian kualitatif yang tidak membutuhkan populasi dan sampel, dan penelitian kuantitatif yang menggunakan populasi dan

³⁹Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 200.

⁴⁰D.Y Witanto, *Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, Bandung : CV. Mandar Maju, 2017, hlm 41

⁴¹Sukandar, *Op.Cit*, hlm.76.

sampel dalam pengumpulan data⁴². Oleh karena itu dalam penulisan tesis ini, penulis menggunakan metodologi penulisan sebagai berikut:

1. Pendekatan dan Sifat Penelitian

Sebagaimana diketahui dalam penulisan suatu karya ilmiah, maka tahap yang dilakukan sebelum penulisan tesis adalah melaksanakan penelitian dengan memakai metode tertentu. Dalam penulisan tesis dilakukan penelitian untuk memperoleh dan mengumpulkan bahan-bahan dan keterangan yang nantinya akan diolah sehingga tercapai tujuannya. Adapun metode yang dipakai adalah sebagai berikut:

a. Metode pendekatan

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan *Yuridis Empiris* adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.⁴³

b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian *deskriptif*. Penelitian *deskriptif* adalah penelitian yang bertujuan mendeskripsikan atau menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya. Metode *deskriptif* memungkinkan peneliti untuk memilih satu objek penelitian untuk dikaji secara mendalam dan bukan hanya membuat “peta umum” dari objek penelitian tersebut.⁴⁴

2. Teknik Pengumpulan Data dan Teknik Sampling

1) Sumber dan Jenis Data

⁴²Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011 hlm 98

⁴³Sukmareni et.al., *Pedoman penulisan Hukum Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif*, Bukittinggi : Fakultas Hukum UMSB, 2015, hlm.11.

⁴⁴Prasetya Irawan, *Logika dan Prosedur Penelitian*, Jakarta: STIA-LAN, 1999, hlm. 60.

Dalam penulisan ini data yang didapat bersumber dari:

- a) Penelitian Kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, literatur-literatur dan masalah-masalah yang akan dibahas.
- b) Penelitian Lapangan (*Fiel Research*) yaitu didapat langsung dari Kantor Notaris.

Jenis data yang dikumpulkan adalah berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan penelitian yang berasal dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan, yang terdiri dari :

- (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.
- (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia Dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia.
- (5) Surat Edaran dari Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum (AHU), Nomor 06.OT.03.01. tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*).

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang berasal dari literatur-literatur/hasil penelitian berupa:

- (1) Berbagai bahan/buku-buku bacaan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah ini
- (2) Keterangan para pakar, hasil penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu kamus-kamus yang membantu menerjemahkan istilah hukum yang dipergunakan dalam pembahasan.

2) Teknik Sampling

Menurut Sugiyono, sampel adalah sebagai berikut⁴⁵:

“Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengukuran sampel merupakan suatu langkah untuk menentukan besarnya sampel yang diambil dalam melaksanakan penelitian suatu objek. Untuk menentukan besarnya sampel bisa dilakukan dengan statistik atau berdasarkan estimasi penelitian. Pengambilan sampel ini harus dilakukan sedemikian rupa sehingga diperoleh sampel yang benar-benar dapat berfungsi atau dapat menggambarkan keadaan populasi yang sebenarnya, dengan istilah lain harus *representatif* (mewakili).”

Terdapat dua teknik *sampling* yang dapat digunakan, yaitu:

a. *Probability Sampling*

Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (Anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Teknik ini meliputi, *simple random sampling*, *proportionate stratified random sampling*, *disproportionate stratified random sampling*, *sampling area (cluster)*.

b. *Non Probability Sampling*

⁴⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Penerbit Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 81.

Non Probability Sampling adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik sampel ini meliputi, sampling sistematis, kuota, aksidental, *purposive*, jenuh, *snowball*.⁴⁶

Dalam penelitian ini teknik *sampling* yang digunakan yaitu *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*. Menurut Sugiyono bahwa: “*purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.” pemilihan sekelompok subjek dalam *purposive sampling* didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit sampel yang dihubungi disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan tujuan penelitian⁴⁷.

Alasan menggunakan teknik *Purposive Sampling* adalah karena tidak semua sampel memiliki kriteria yang sesuai dengan fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, penulis memilih teknik *Purposive Sampling* yang menetapkan pertimbangan-pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu yang harus dipenuhi oleh sampel-sampel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan mengambil lokasi penelitian ini penulis akan mengambil sampel sebanyak 6 kantor notaris di Kabupaten Agam.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dari penelitian ini dengan 3 cara yaitu:

1. Studi kepustakaan yang merupakan langkah awal yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini.

⁴⁶Sugiyono, *Ibid*, hlm 82

⁴⁷Sugiyono, *Ibid*, hlm. 85.

2. Wawancara yang dilakukan oleh penulis berupa tanya jawab dengan narasumber yang berkaitan dan berkompeten agar penulis mendapatkan jawaban-jawaban yang relevan pada setiap pertanyaan yang diajukan oleh penulis.
3. Studi *dokumentasi* merupakan teknik pengumpulan data yang tidak ditujukan langsung kepada *subjek* penelitian. *Dokumen* yang diteliti dapat berbagai macam, dengan menelusuri *literatur-literatur* dan bahan-bahan hukum yang berhubungan dengan materi atau *objek* penelitian. Pengumpulan data melalui teks-teks tertulis maupun *soft-copy edition*, seperti buku, *ebook*, *artikel-artikel* dalam majalah, surat kabar, *buletin*, *jurnal*, laporan atau arsip organisasi, makalah, *publikasi* pemerintah, dan lain-lain. Bahan *soft-copy edition* biasanya diperoleh dari sumber-sumber *internet* yang dapat diakses secara *online*.

4. Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara :

- 1) Editing yaitu proses memilih dan memilah/memperbaiki susunan data dari data yang terkumpul kemungkinan ada hal yang tidak berhubungan, sehingga harus ditinggalkan dan diambil yang akan diteliti saja.
- 2) Deskripsi yaitu menguraikan data dengan kalimat-kalimat agar dapat dipahami oleh orang lain.

5. Analisis Data

Analisis data adalah pengolahan data yang diperoleh baik dari penelitian pustaka maupun penelitian lapangan. Analisa data merupakan langkah terakhir dalam suatu kegiatan pustaka penulisan. Dalam hal ini, penulis melakukan analisa data secara kualitatif. Terhadap data primer yang di dapat dari lapangan,

terlebih dahulu diteliti kelengkapannya dan kejelasannya untuk diklasifikasi serta dilakukan penyusunan secara sistematis secara konsisten untuk memudahkan melakukan analisis. Data sekunder yang di dapat dari kepustakaan dipilih serta dihimpun secara sistematis, sehingga dapat dijadikan acuan dalam melakukan analisis. Dari hasil data penelitian pustaka maupun lapangan dilakukan pembahasan secara deskriptif. Deskriptif adalah pemaparan hasil penelitian dengan tujuan agar diperoleh suatu gambaran yang menyeluruh namun tetap sistematis terutama mengenai fakta yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diajukan dalam usulan penelitian.

Setelah semua data yang diperoleh terkumpul, baik data primer maupun data sekunder maka pada tahap selanjutnya dilakukan proses pengeditan lapangan untuk dilakukan pengujian tentang kebenaran data yang diperoleh oleh penulis hingga pada akhirnya data tersebut dapat disusun dengan benar dan sesuai fungsinya.

